

Jah Konstit

PUTUSAN Nomor 21-02/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan William Iskandar, Komplek IAIN Nomor 13,

Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan

Tembung, Medan

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 22:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H., para advokat dan penasihat hukum pada Kantor Advokat Ikhwaluddin Simatupang, yang beralamat di Jalan Sakti Lubis Nomor 52C, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Medan; dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si, H. Razman Arif N., S.H., S.Ag., M.A. Ph.D., Hasbullah Ashidiqi, S.H., M.H., Karina Rahma Chaerani, S.H., M.H. dan Budi Nugroho, S.H. para advokat dari Kantor Eggi Sudjana & Partners, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

nah Konstitus [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

> Selanjutnya disebut sebagai ------------ Termohon;

Mendengar dan membaca permohonan Pemohon; [1.4]

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA


[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.03 WIB Akta Permohonan Pemohon sebagaimana Penerimaan Nomor 19-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 21-02/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama don terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menentukan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
- 1.5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON


2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah



nah Konstit

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;


- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah don Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menggariskan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah partai politik perseorangan colon anggota DPD;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 382/Kpts/KPU/2014, Pemohon adalah salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Sumatera Utara Nomor Urut 22 (dua puluh dua);



2.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan memiliki permohonan pembatalan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 <mark>ayat (3) U</mark>ndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.
- 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. don Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menggariskan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga




- kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- 3.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetepan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB;
- 3.4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 yakni pada 1 x 24 jam ketiga;
- 3.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

4. POKOK PERMOHONAN


- 4.1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetepan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum- Tahun 2014, khususnya terhadap penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Sumatera Utara;
- 4.2. Bahwa total perolehan suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Bukti DPD SU- P-1.1) yang ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA SAH
1.	Dr.Badikenita B.R.Sitepu, S.E,M.Si	383.569




2.	Dr.Ir.Benny Pasaribu, M.Ec	345.444
3.	Drs.Binrot Rajagukguk	94.997
4.	Prof. Dr.Ir.Hj.Darmayanti Lubis	622.168
5.	Darwin Hamonangan Lubis	129.928
6.	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,. SH,. M.S.P	430.516
7.	Drs. E.B. Sinaga, M.M.	183.182
8.	Eddy G.P Manurung	143.943
9.	Ir. Edison Sianturi	7///
10.	Eka Dharmayanto, SE	97.768
11.	Ir. Erick Sitompul, MH	75.879
12.	Drs. Haris	81.675
13.	Ors. H. Ibrahim <mark>Sakty B</mark> atubara, MAP	274.519
14.	Manan <mark>dus Sitan</mark> ggang, S.Sos	92.156
15.	H. Muhamamd Nuh, M.S.P	378.657
16.	Ors. Ir. Nagasakti Perangin-angin	66.912
17.	Parlindungan Purba, SH, MM.	440.032
18.	Rafdinal S.Sos, M.A.P	83.739
19.	Rahmat Hidayat, SE	183.678
20.	Drs. H. Rijal Sirait, SE.	445.059
21.	Rudolf Mazuoka Pardede	226.487
22.	Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP	364.662
23.	Dr. Togu Harlen Lbn.Raja, SE, M.Si	43.421
24.	Turunan Gulo, S.P., MSP	295.889
	JUMLAH SUARA SAH	5.484.280

- 4.3. Bahwa Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan Penambahan Suara Sah Calon Anggota DPD yang lain;
- 4.4. Bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah Pemohon dan perolehan suara sah beberapa calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
- 4.5. Bahwa pelaksanaan penyelenggaran pemilu Dewan Perwakilan Daerah di Sumatera telah tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagai syarat terwujudnya pemilu yang demokratis;
- 4.6. Bahwa Termohon seharusnya telah melakukan antisipasi terjadi kecurangan pemilu khususnya terhadap Pemilu Dewan Perwakilan Daerah di mana Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah tidak mungkin



dapat menghadirkan saksi-saksi di seluruh Tempat Pemungutan Suara;

- 4.7. Bahwa upaya Termohon agar Pemilu Tahun 2014 dapat terselenggara dengan jujur dan adil seperti memuat data Model C1 *online* melalui *website* www.pemilu2014.kpu.go.id tidak diikuti dengan tindakan monitoring sehingga Pemohon tidak dapat mengakses hasil pemilu;
- 4.8. Bahwa upaya memanipulasi perolehan suara Calon DPD yang tidak memiliki saksi di TPS secara terang terlihat dari data Model C1 online untuk perolehan suara DPD melalui website www.pemilu2014.kpu.go.id dengan fakta-fakta Model C1 perolehan suara DPD di hampir seluruh Kabuapaten/Kota se Sumatera Utara terjadi sebagai berikut :
 - 1. Tidak ada isian perolehan suara sah masing-masing Calon DPD (Bukti DPD SU- P-1.2);
 - 2. Penulisan dan penjumlahan perolehan suara masing-masing Calon DPD yang rancu (Bukti DPD SU- P-1.3);
- 4.9. Bahwa Pemohon telah pula meminta penyelenggara pemilu untuk dapat melakukan *fotocopy* Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara namun tetap tidak berikan;
- 4.10. Bahwa upaya Termohon untuk membatasi akses memperoleh hasil pemungutan don penghitungan suara di TPS telah mengakibtkan penambahan suara Calon DPD yang lain di Sumatera Utara dan mengurangi perolehan suara Pemohon;
- 4.11. Bahwa tindakan kecurangan pemilu berupa manipulasi hasil penghitungan suara telah pula dibuktikan dengan banyaknya KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menjalani pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Bukti DPD SU- P-1.4);
- 4.12. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon don Penambahan Suara Sah Calon Anggota DPD yang lain terjadi di Kota Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjung balai, Asahan, Langkat dan Binjai apabila disandingkan dengan suara sah tingkat provinsi sebagaimana dalam tabel di bawah ini;



NO	NAMA CALON DPD	PEROLEHA	SELISIH		
URUT	NAMA CALON DED	TERMOHON	PEMOHON	SELISIN	
1.	Dr.Badikenita B.R.Sitepu, S.E,M.Si	383.569	383.569		
2.	Dr.Ir.Benny Pasaribu, M.Ec	345.444	345.444	0	
3.	Drs.Binrot Rajagukguk	94.997	94.997	7	
4.	Prof. Dr.Ir.Hj.Darmayanti Lubis	622.168	622.168		
5.	Darwin Hamonangan Lubis	129.928	129.928		
6.	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,. SH,. M.S.P	430.516	430.516		
7.	Drs. E.B. Sinaga, M.M.	183.182	183.182		
8.	Eddy G.P Manurung	143.943	143.943		
9.	Ir. Edison Sianturi	255	///		
10.	Eka Dharmayanto, SE	97.768	97.768		
11.	Ir. Erick Sitompul, MH	75.879	75.879		
12.	Drs. Haris	81.675	81.675	-1	
13.	Ors. H. Ibr <mark>ahim Sa</mark> kty Batubara, MAP	274.519	274.519		
14.	Manandus Sitanggang, S.Sos	92.156	92.156		
15.	H. Muhamamd Nuh, M.S.P	378.657	378.657		
16.	Ors. Ir. Nagasakti Perangin-angin	6 <mark>6.912</mark>	66.912		
17.	Parlindungan Purba, SH, MM.	440.032	440.032		
18.	Rafdinal S.Sos, M.A.P	83.739	83.739		
19.	Rahmat Hidayat, SE	183.678	183.678		
20.	Drs. H. Rijal Sirait, SE.	445.059	445.059		
21.	Rudolf Mazuoka Pardede	226.487	226.487		
22.	Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP	364.662	450.662	86.298	
23.	Dr. Togu Harlen Lbn.Raja, SE, M.Si	43.421	43.421	Sec.	
24.	Turunan Gulo, S.P., MSP	295.889	295.889		
VII.	JUMLAH SUARA SAH	5.484.280	5.413.382		


4.13. Bahwa bukti kesalahan don kekeliruan Termohon mengakibatkan Penambahan Suara Sah Calon Anggata DPD di luar suara sah Pemohon yang diperoleh dengan membandingkan Perolehan Suara masing-mosing Calon DPD di TPS dengan Rekapitulasi Hasil tingkat Desa/Kecamatan antara lain sebagaimana dalam tabel di bawah ini:





	C.B.			10		
40						
	A .		10			
	SA SA	ALINAN PUTUSAN M		1STITUSI	RI	
		unduh dari laman : w				
		different damage				=
NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHA N/DESA	TPS	PENAMBAHAN SUARA SAH	
1.	Asahan	Bp. Mandoge	Bp. Mandoge	12	DPD.No.6 =10	
2.	Asahan	Bp. Mandoge	Bp. Mandoge	12	DPD. No. 7 =1	A
3.	BatuBara	Sei Suka	Perk. Sipare	15	DPD.No. 19 =6	
4.	BatuBara	Sei Balau	Sei Kasih	2	DPD. No. 4 =90	
5.	BatuBara	Tjg. Tiram	Kapal Merah	1	DPD. No. 20 =10	1
6.	BatuBara	Air Putih	Pasar Lapan		DPD. No. 4 =20	1
7.	BatuBara	Air Putih	·	2	DPD.No. 15=4	1
8.	BatuBara	Air Putih	Titi Payung	7	DPD.No. 15 =20	1
9.	BatuBara	Sei Suka	DewiSari	1	DPD. No. 4 =4	1
10.	Dairi	Sidikalang	HT. Rakyat	6	DPD.No, 18=1	1
11.	Dairi	Sidikalang	HT, Rakyat	6	DPD. No. 23 =20	-
12.	Oairi	Sumbul		5	DPD.No. 17=20	1
13.	Dairi	Peg. Hilir	Simanduma	2	DPD.No. 17-10	
14.	Deli Serdang	Lb. Deli	Karang Gading	10	DPD. No. 4 =3	And the second
15,	Deli Serdang	Lb. Deli	Manunggal	7	DPD. No. 4 =10	1
16.	Deli Serdang	PercutSeiTuan	Percut	21	DPD. No. 2 =5	1
17.	Deli Serdang	PercutSeiTuan	Percut	17	DPD.No, 20 = 2	
18.	Deli Serdang	PantaiLabu	Pematang Baru	1	DPD.No. 19=2	
19.	Deli Serdang	Batang Kuis	Tm. Buni	8	DPD.No. 15=10	ĺ
20.	Deli Serdang	Tjg. Morawa	Wono Sari	19	DPD. No. 4 =2	ĺ
21.	Deli Serdang	Tjg. Morawa	Ds. Kelambir	7	DPD. No. 4 =10	ĺ
22.	Deli Serdang	Tjg. Morawa	Perdamean	7	DPD. No. 4 =10	_
23.	Deli Serdang	Batang Kuis	Bintang Meriah	8	DPD. No. 4 =2	
24.	Deli Serdang	Batang Kuis	Bintang Meriah	8	DPD.No. 18=10	
25.	Deli Serdang	Galang	Galang Kota	19	DPD.No. 13 =5	_
26.	GunungSitoli	Gunung Sitoli	Hiimbarue	1	DPD.No. 17=6	
27.	Humbahas	Silima Polang	Siburtuan	1	DPD.No. 17=80	41.5
28.	Humbahas	SijamePolang	Si bun tuan	2	DPD. NO. 4 =6	4.00
29.	Humbahas	TaraBintang	Sihombu	2	DPD. No. 1 =(>0	
30.	Humbahas	Pollung	Huta Paung	2	DPD. No. 7 =20	100
31.	Labuhan Batu Utara	Aek Natas	Ujung Padang	4	DPD. No. 4 =10	34.
32.	Labuhan Batu Utara	Aek Natas	Simonis	5	DPD.No. 20 = 8	
33.	Labuhan Batu Utara	Aek Natas	Adian Torop	8	DPD. No. 23=10	
34.	Nias Selatan	Gomo	Buhawa	2	DPD.No. 17=9	Ĭ
35.	NiasSelatan	Gomo	Buliawa		DPD. No. 24=100	1
36.	Labuhan Batu Selatan	Silangkitang	Mandala Sena	3	DPD.No. 15=30	
37.	Labuhan Batu Selatan	Silangkitang	Mandala Sena	5	DPD.No. 10=6	
38.	Labuhan Batu Selatan	Silangkitang	Mandala Sena	5	DPD. No. 20 = 10	ri'r
	Labuhan Batu Selatan	Silangkitang	Mandala Sena	8	DPD.No. 15=20	Me
39.						
39. 40.	Labuhan Batu Selatan Labuhan Batu	Silangkitang	Mandala Sena	13	DPD. No. 23=2	to






	. <	7. Jr			40			
130	1			-3				
anstr.			ALINAN PUTUSAN M unduh dari laman : w					
			ulluuli uali lamaii. 🗤	WW.IIIaiikaiiaiik	UHSHRUSH	<u>. </u>	_	
	42.	Labuhan Batu Selatan	Silangkitang	Ulu Mahaam	2	DPD. No. 23 = 1		
	43.	Labuhan Batu Selatan	Kame Rakyat	Perk. Puhlian	1	DPD.No. 10 =3	_	
	44.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Huta Godang	11	DPD. No. 13 =30	A	
	45.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Huta Godang	11	DPD. No. 20 =10		
	46.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Ujung Godang	1	DPD. No. 20 = 70		
	47.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Sabungan	9	DPD.No. 18=2		
	48.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Bt. Nagodang	9	DPD. No. 20 = 30		
	49.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Bt. Godang	2	DPD. No. 20 = 30		
	50.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Langga Payung	11	DPD. No. 20 = 30		
	51.	Labuhan Batu Utara	Sei Kanan	P. Maniniau	11	DPD. No. 6 = 20	-8	
	52.	Labuhan Batu Utara	Sei Kanan	P. Maniniau	1)	DPD. No. 21=3	la.	
	53.	Labuhan Batu Utara	NA - IX - X	Aek Kota Batu	14	DPD. No. 20 = 7		
	54.	Mandailing Natal	Huta Bargot	Ht. Bargot Lornbang	2	DPD. No. 4 =100	>	
	55.	Mandailing Natal	Huta Bargot	Ht. Bargot Lornbang	2	DPD.No. 13 =65	1	
	56.	Mandailing Natal	Bukit Malintang	Malintang Julu	2	DPD. No. 4 =10		
	57.	Mandailing Natal	Bukit Malintang	Malintang Julu	2	DPD.No. 6 =30		
	58.	Mandailing Natal	Bukit Malintang	Malintang Julu	2	DPD.No. 13 = 60	_	
	59.	Mandailing Natal	Natal	Sikara-Kara 11	2	DPD.No. 19 = 10		
	60.	Mandailing Natal	Natal	Sikara-Kara II	2	DPD. No. 20 = 20		
	61.	Mandailing Natal	Natal	Sinunukan V	1	DPD.No. 15 =10	*	
	62.	Mandailing Natal	Natal	Sikara-Kara f	3	DPD.No. 15 =10	10	
	63.	Mandailing Natal	Natal	Sikara-Kara 1	3	DPD. No. 20=10	100	
	64.	Mandailing Natal	Kota Nopan	Simandolom -	1	DPD.No. 13 =20	3	
	65.	Mandailing Natal	Kota Nopan	Simandolom	1	DPD.No. 15 =8		
	66.	Mandailing Natal	Kota Nopan	Manambin	1	DPD. No. 4 =10		
	67.	Mandailing Natal	Kota Nopan	Huta Pungkut Tonga	->	DPD. No. 4=9		
	68.	Mandailing Natal	Kota Nopan	Huta Pungkut Tonga	2	DPD.No. 13=100		
	69.	Mandailing Natal	PYB. Barat	Longat	4	DPD. No. 4 =10		
	70.	Mandailing Natal	PYB. Barat	Longat	4	DPD.No. 10 =10		O
	71.	Mandailing Natal	PYB. Barat	Huta Tonga	I	DPD, No. 4 =10	20	-
	72.	Mandailing Natal	PYB. Timur	T. Tinggi	1	DPD. No. 4 =8	03	
	73.	Mandailing Natal	PYB. Utara	Torbanua Raja	2	DPD. No. 20 =10	To.	
	74.	Mandailing Natal	Sinunukan	BBI	1	DPD. No. 4 =20		
	75.	Mandailing Natal	Sinunukan	BB1	1	DPD. No. 20 = 10	_	
	76.	Mandailing Natal	Sinunukan	Wono Sari	11/37	DPD. No. 20=46	_	






. <	2			40		
and I s						
	- selection		12			
GE.	S	ALINAN PUTUSAN M		IZHTHZI	DI	
W.		unduh dari laman : w				
	<u> </u>	ulluuli uuli lulliuli	WW.IIIuiiiuiiiuiii	(Unantaan)	<u></u>	
77.	Medan	Mdn.Tembung	Tembung	6	DPD. No. 4 =8	
78.	Medan	Mdn.Tembung	Tembung	6	DPD. No. 20 =10	
79.	Medan	Medan Johor	Titi Kuning		DPD. No. 6 =20	
80.	Medan	MedanJohor	Titi Kuning		DPD.No. 13 =10	A
81.	Medan	Mdn.Tembung	Bdr. Selamat	3	DPD. No. 4 =20	
82.	Nias Utara	Tuhembarue	Sioja Banua	4	DPD. No. 24 = 27	
83.	Nias Selatan	Hibafa	Bawomfaoso		DPD. No. 8 =10	
84.	Humbang Hasundutan	Poldung	Huta Pollung Utara	1	DPD. No. 6 =5	
85.	Nias Selatan	Sionari	HuisSioloote	4	DPD. No. 20 =3	
86.	NiasSelatan	Gomo	Suka Maju Mohuli	2	DPD. No. 24 = 3	
87.	NiasSelatan	Gomo	Lawa Luo Gomo	1	DPD. No. 24 = 39	
88.	NiasSelatan	Gomo	Buhawa	2	DPD.No. 17 = 9	
89.	NiasSelatan	Gomo	Buhawa	2	DPD. No. 24 =100	1/2
90.	Nias Selatan	Gomo	Sasarahili Ewo	1	DPD.No. 17 = 20	W. S.
91.	Nias Selatan	Sideratgri	Nlu Telang Duo		DPD. No. 24 = 2	
92.	Nias Utara	Sitotuom	U.B	4	DPD. No. 1 =6	4
93.	Padang Sidempuan	Angkola Julu	R. Soping		DPD. No. 24 = 40	3
94.	Pa dang Side mp nan	Angkola Julu	R. Soping	3	DPD. No. 4 = 106	
95.	Padang Sidempuan	Angkola Julu	R. Soping		DPD. No. 6 =30	
96.	Padang Sidempuan	Angkola Julu	R. Soping		DPD, No. 20 = 80	
97.	Padang Sidempuan	Angkola Julu	R. Soping		DPD. No. 4 =40	
98.	Padang Sidempuan	PSP.Htlmbaru	Lubuk Rava		DPD. No. 6 =10	
99.	Padang Sidempuan	PSP. Utara	BT.Julu	4	DPD. No. 4 =30	
100.	PadarE Sidempuan	PSP. Utara	BT. Julu		DPD. = 77	-
101.	Padang Sidempuan	PSP. Utara	BT.Julu		DPD. No. 4 = 10	10
102.	Serdang Bedage	Tjg. Beringin	Pekan T. Beringin	19	DPD. No. 20 =10	201
103.	Serdang Bedage	Kotarih	Kotarih Pekan	3	DPD. No. 4 =30	Jan San San San San San San San San San S
104.	Serdang Bedage	Teb. Tinggi		17	DPD. No. 4 =30	
105.	Serdang Bedage	TI. Mengkudu	P. Strak	5	DPD.No. 13 = 7	
106.	Serdang Bedage	TI. Mengkudu	P. Strak	5	DPD. No. 20 = 4	
107.	Serdang Bedage	Teb-SyahBandar	Binjai	12	DPD. No. 4 = 10	1
108.	Serdang Bedage	Teb^yahBandar	Binjai	12	DPD. No. 6 =10	7
109.	Serdang Bedage	Teb^yahBandar	Binjai	12	DPD. No. 20 =10	
110.	Serdang Bedage	Teb-SyahBandar	Penggalang an	16	DPD.No. 16= 10	
111.	Serdang Bedage	Teb.Svah Bandar	Penggalang an	16	DPD. No. 20=10	Leve .
112.	Serdang Bedage	Bandar Khalifeh	Pekan	8	DPD. No. 20 = 9	- Kilk
113.	Serdang Bedage	Dolok Masihul	D. Manampang	9	DPD. No. 20= 10	OU S
114.	Serdang Bedage	Silindak	Patnah	1	DPD.No. 17 = 7	To.
115.	Serdang Bedage	Pegajahan	Karang Anyar	3	DPD. No. 20 = 5	
116.	Serdang Bedage	Pegajahan	Biangket	7	DPD. No. 4 =30	






	. 9	L.B.			10		
. # U.							
				13			
		S.F.	ALINAN PUTUSAN MA		ISTITUSI	RI	
			unduh dari laman : w				
The same							1
		Serdang Bedage	Pantai Cermin	Nagakisar	4	DPD. No. 6 =20	
<u> 1</u>	118.	Serdang Bedage	Pantai Cermin	Nagakisar	4	DPD.No. 8 =20	
		Serdang Bedage	Pantai Cermin	Lubuk Saban	6	DPD. No. 2 =4	4
<u> </u>		Serdang Bedage	Perbaungan	Melati 11	2	DPD. No. 6 =13	
1	121.	Serdang Bedage	Perbaungan	Suka Beras	2	DPD.No. 19=10	
1	122.	Simalungun	Harangol Horison	Harangaol	2	DPD.No. 17 = 200	
1	123.	Simalungun	Purba	Hinalang	1	DPD.No. 17 = 200	
. Al	124.	Simalungun	Dlk. Panribuau	Marihat Dolok	2	DPD.No. 1 =10	
1	125.	Simalungun	Bosar Maligas	Bosar Maligas	3	DPD. No. 4 =28	
1	126.	Simalungun	Bosar Mafigas	Bosar Maligas	3	DPD.No. 13=10	
1	127.	Simalungun	Bosar Maligas	Bosar Maligas	III	DPD. No. 4 =30	
1	123.	Simalungun	Pemt Bandar	Falun Rejo		DPD.No. 17 = 30	4.0
200		Simalungun	Peml. Bandar	Falun Rejo		DPD. No. 20= 10	4000
1		Simalungun	Pemt Bandar	P. Nauli		DPD. No. 20 = 20	
1	131.	Simalungun	Pemt Bandar	P. Nauli		DPD. No. 21 =20	
1	132.	Simalungun	Pemt Bandar	P. Nauli		DPD. No. 23 = 30	1
1	133.	Simalungun	Siantar	Dlk. Marlawan	II	DPD.No. 17= 10	
1	134.	Simalungun	Raya		2	DPD. No. 24 = 8	
1	135.	Simalungun	Raya	Siporkas	1	DPD. No. 23 = 6	
1	136.	Simalungun	Rava	Siporkas	1	DPD. No. 24 = 4	
1	137.	Simalungun	Bandar	Sidotani	2	DPD. No. 16 = 26	
1	13S.	Simalungun	Bandar	Pemuda 11	VII	DPD. No. 20= 17	
1	139.	Simalungun	Tanah Jawa	Tajung Pasir	II	DPD. No. 17 = 20	
1	140.	Simalungun	Siantar	Dlk. Marlawan	VII	DPD. No. 23 =41	
1	141.	Simalungun	Huta Bayu Raja	Raja Maligas	2	DPD. No. 2 =10	
1	142.	Taniung Balai	Tg. Balai Selatan	Indra Sakti	4	DPD. No. 11=2	
1	143.	Taniung Balai	Tg. Balai Selatan	Indra Sakti	4	DPD. No. 13= 1	14.00
1	144.	Tanjung Balai	Tg. Balai Selatan	Indra Sakti	4	DPD. No. 15 = 5	1
	145.	Tanjung Balai	Tg. Balai Selatan	Indra Sakti	4	DPD. No. 17 = 9	10.
	146.	Tanjung Balai	Tg. Balai Selatan	Indra Sakti	4	DPD. No. 20 = 3	200
		Taniung Balai	Tg. Balai Selatan	Indra Sakti	4	DPD.No.21 = 10	11.00
1	148.	Tanjung Balai	St. Raso	K. Kubah	4	DPD. No. 4 =8	
1	149.	Tanjung Balai	Teluk Nibung	Beting Duala Knpias	6	DPD. No. 15 = 5	
1	150.	TebingTinggi	Padang Hulu	Lubuk Raya	1	DPD. No. 6 =10	
<u> </u>		Tebing Tinggi	Padang Hulu	Tualang	5	DPD. No. 19=10	
_		Tebing Tinggi	Padang Hulu	Tualang	14	DPD. No. 19=10	
		TebingTinggi	Rambutan	Tg. Marulok Hulu	2	DPD. No. 9 =4	
1		Padang Sidempuan	Hutaimbaru	LL. Manik	7	DPD.No.4 =10	
1	155	Padang Sidempuan	Hutaimbaru	P. Samula	3	DPD. No. 4 =100	1111
1.		Padang	Hutaimbaru	P. Samula	3	DPD. No. 6 =2	1900
_	156.		i .	1	Ī	l	100
1		Sidempuan Padang	Hutaimbaru	P. Samula	3	DPD. No. 13 = 2	10
1	157.	•	Hutaimbaru PSP.Tenggara	P. Samula M.Sae	3	DPD. No. 13 = 2 DPD. No. 13 = 11	Ko



159.	Padang Sidempuan	PSP.Tenggara	M.Sae	I	DPD. No. 16 = 61
160.	Tapanuli Tengah	Sirandorung	Sampane Maruhur	1	DPD. No. 17 = 59
161.	Tapanuli Tengah	Tapian Nauli	Mela II	4	DPD. No. 17 =20
162.	Tapanuli Tengah	Tapian Nauli	Barus	I	DPD. No. 20 =16
163.	Tapanuli Tengah	Sorkam Barat	Aek Raso	2	DPD. No. 17=70
164.	Tapanuli Tengah	Sorkam Barat	Pahieme	1	DPD. No. 1 =8
165.	Tapanuli Tengah	Manduamas	Bindohara	3	DPD. No. 2 =90
166.	Tapanuli Tengah	Sirandorung	Simp. Maruhur	11	DPD. No. 17 = 30
167.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 20 =10
168.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 6 =20
169.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	H	DPD. No. 4 =10
170.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 23 = 20
171.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 20=15
172.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 4 =10
173.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 20= 10
174.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 4 =30
175.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 5 ^10
176.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 6 =10
177.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD.N0.19=13
178.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	П	DPD. No. 17=100
179.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	П	DPD. No. 1 =10
180.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 1 =10
181.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 13 = 4
182.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 6 =IS
183.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 11 = 4
184.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 17 = 4
1S5.	Asahan	Simpar Empat	Set Dua Huta	VI	DPD.No. 12 = 3
186.					DPD.No. 17=3
187.	Batu Bara	Lima Puluh	Perupuk	XV	DPD.No. 15 = 20
188.	Batu Bara	Lima Puluh	Perupuk	XV	DPD. No. 20 = 11
189.	Batu Bara	Lima Puluh	G. Laut	4	DPD.No. 14 = 10
190.	Batu Bara	Lima Puluh	G.Laut	4	DPD.No. 17 = 40
191.	Batu Bara	Lima Puluh	G. Laut	4	DPD. No. 20 =2
192.	Batu Bara	Lima Puluh	G. Laut	4	DPD. No. 21 =2
193.	Binjai	Binjai Barat	Suka Ramai	14	DPD. No. 20 = 2
194.	Binjai	Binjai Barat	Suka Ramai	14	DPD.No. 18 = 4
195.	Biniai	Binjai Barat	Suka Ramai	Х	DPD.No. 15= 10
196.	Binjai	Binjai Barat	Suka Ramai	Х	DPD.No. 19=10
197.	Binjai	Binjai Barat	Paya Roba	12	DPD. No. 4 =50
198.	Binjai	Binjai Utara	Jati Makmur	15	DPD. No. 4 =20
199.	Binjai	Binjai Utara	Lengkeh Turi	12	DPD. No. 6 =2
	1			·	

4.14. Bahwa bukti kesalahan dan kekeliruan Termohon mengakibatkan berkurangnya Suara Sah Calon Pemohon antara lain sebagaimana pada tabel di bawah ini:



NO	KASUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	PEROLEHAN	D 1	DUGAAN PENGURANGAN
1.	Binjai	Binjai Selatan	T.Seribu	2	22	12	10 Suara
2.	Dairi	Sinehu	Pandan	4	6	1	6 Suara
3.	Dairi	S.Sabungan	Silalahi	3	9	-	9 Suara
4.	Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Hikna	3	1	-	1 Suara
5.	Medan	Tembung	B.Selamat	7	88	78	10 Suara
6.	Medan	Labuhan	Martubung	8	8	-	8 Suara
7.	Padangsidem puan	Mutaimbaru	AirJoman	2	90	31	59 Suara
8.	Padangsidem puan	Psp Utara	Losung Batu	14	97	57	40 Suara
9.	Serdang Bedagai	Teluk Mengkudu	Makmur	2	57	10	47 Suara
10.	Simalungun	Panai	Sigodang	2	11	1	10 Suara
11.	Simalungun	Panai	Sigodang	2	18	11	7 Suara
12.	Simalungun	Panai	Sigodang	2	6	ı	6 Suara
13.	Simalungun	Panai	Sigodang	2	89	59	30 Suara
			Total	13	502	259	243 Suara

- 4.15. Bahwa dari 13 (tiga belas) TPS yang ditemukan Pemohon sebagaimana dalam point 4.13 permohonan *a quo* Pemohon telah kehilangan 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara dengan perkiraan rata-rata 19 (sembilan belas) suara per TPS.
 - Apabila dari 30.281 TPS di Sumatera Utara, 4.542 TPS (15%) saja Pemohon dikurangi 19 suara per TPS,maka Pemohon kehilangan suara 4.542 TPS x 19 suara 86.298 suara sah.
- 4.16. Bahwa Termohon telah pula melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan dan Termohon tidak pula menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Nias Selatan dalam bentuk:
 - Tidak menyerahkan dokumen C1 dan D1 sehingga Pemohon tidak mengetahui hasil perolehan masing-masing Calon DPD;
 - 2) Ketua Panwaslu Nias Selatan tidak mengumumkan ke publik melalui rapat pleno bahwa ianya bersaudara kandung dengan peserta pemilu legislatif sebagaimana disyaratakan peraturan perundang- undangan;
 - Pemilih yang tidak berhak memilih mencoblos surat suara secara terang-terangan (tidak di bilik suara) dengan jumlah yang banyak dan terjadi di lingkungan TPS;

5. KESIMPULAN

- 5.1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka terbukti Termohon telah salah dan keliru dalam menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
- 5.2. Bahwa dikarenakan Hasil Penghitungan Suara di TPS tidak dimiliki oleh peserta pemilu DPD don banyaknya C 1 online yang tidak terisi perolehan suara sah masing-masing calon DPD. maka untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil harus dilakukan penghitungan surat suara ulang Pemilu DPD di Sumatera Utara;
- 5.3. Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis don masif dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana rekomendasi Bawaslu RI;

6. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka berkenan Mahkamah Konstilusi menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* dengan Amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal dan Tidak Mengikat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetepan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Pemohon minus Kabupaten Nias Selatan sejumlah 450.662 (empat ratus limo puluh ribu enam ratus enam puluh dua);
- Memerintahkan Terrnohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Nias Selatan;

- 5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu DPD di Sumatera Utara untuk Kota Medan, Tapanuli Padang Sidempuan, Mandailng Natal, Sibolga, Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjungbalai, Asahan, Langkat don Binjai;
- 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono);
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda DPD SU.P-1.1 sampai dengan DPD SU.P-8, sebagai berikut:

DPD SU.P-1.1 : Fotokopi Model DB KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

DPD SU.P-1.2a Fotokopi Permasalahan Rincian Penghitungan Perolehan Suara DPD RI dapil Sumut Pemilu 2014:

DPD SU.P-1.2b Fotokopi Permasalahan Rincian Penghitungan Perolehan

Suara DPD RI dapil Sumut Pemilu 2014;

Fotokopi Permasalahan Rincian Penghitungan Perolehan DPD SU.P-1.3

Suara DPD RI dapil Sumut Pemilu 2014;

DPD SU.P-1.4.a Fotokopi Berita "Merasa Dicurangi, Pengadu Laporkan Tiga

Penyelenggara Pemilu di sumber: http://www.dkpp.go.id/index.php?mod=news&page=1031

DPD SU.P-1.4.b Fotokopi Berita "Nasib 5 KPU di Tangan DKPP", sumber data:

http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/05/14/95457/nasi

b_5kpu_di_tangan_dkpp/#.U3YCbdx_tuU;

DPD SU.P-1.4.c Fotokopi Berita "DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik

untuk KPU Nisel dan Medan", sumber data

http://kpud-sumutprov.go.id/index.php/features/2014-04-09-08-16-01/item/93-dkpp-gelar-sidang-pelanggaran-kode-etik-untuk-

kpu-nisel-dan-medan;

DPD SU.P-1.4.d Fotokopi Berita "Nisel Laboratorium Pelanggaran Pemilu",

sumber data

http://koran-sindo.com/node/388697.

Fotokopi Kronologis penolakan Syariful Mahya Bandar DPD SU.P-2

terhadap penetapan suara DPD Provinsi Sumatera Utara

DPD SU.P-3 Fotokopi Dugaan Penggelembungan Suara DPD

DPD SU.P-4 Fotokopi Sampel Dugaan Pengurangan Suara DPD

DPD SU.P-5 Fotokopi Sampel C1-Online DPD SU.P-6 : Fotokopi Sampel perolehan suara 100%

DPD SU.P-7 : Fotokopi Penyataan saksi-saksi

DPD SU.P-8 : Fotokopi Penulisan dan Penjumlahan Angka


Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari Senin, 2 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. H. Abdul Rasyid Nasution

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Pipit 4 Nomor 462, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sungai Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Saat pelaksanaan Pemilu Legislatif saksi ditugaskan sebagai tim pemenangan Pemohon, Saksi hanya memiliki mandat secara lisan saja;
- Saksi sempat mengunduh C1 *online*, namun bukti yang dimiliki saksi tersebut hanya ada 60 % dari seluruh TPS yang ada di Sumatera Utara;
- Ada 141 TPS yang bermasalah;
- Ada sekitar 147 lembar C-1 yang kosong tapi sudah ditandatangani;
- Ada penambahan suara di 267 lembar C-1 yang diunduh oleh saksi;
- Ada pengurangan suara di 32 lembar C-1 yang diunduh oleh saksi;

2. Rusman Lubis

- Saksi bertempat tinggal di Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
- Saat pelaksanaan Pemilu Legislatif saksi ditugaskan sebagai tata usaha di Syariful Mahya Bandar Center;
- Adanya pengurangan suara di tingkat TPS 36 Sunggal, Pemohon tidak memiliki saksi di TPS ini, ada pengajuan keberatan atas hal tersebut;
- Keberatan dilakukan oleh relawan kepada Ketua PPS, relawan tersebut melihat Pemohon seharusnya mendapatkan 59 suara tetapi kemudian tertulis hanya 7 suara;
- Setelah keberatan tersebut disampaikan dilakukan koreksi dan dikembalikan lagi menjadi 59 suara;
- Di TPS Desa Bakaran Batu Kabupaten Deli Serdang, ada pengurangan jumlah suara juga, atas keterangan tersebut saksi memiliki bukti tertulis yaitu P-1.2, 1.2a, 1.2b, 1.3;
- Saksi tidak melihat langsung yang terjadi di TPS masing-masing;
- Adanya laporan dari abdullah rifa'i Harahap di Simalungun secara lisan yang melaporkan adanya pengurangan suara Pemohon dari 29 suara menjadi 0, setelah diajukan keberatan maka suara tersebut kembali;



3. Drs. Muhammad Aswin, M.A.P.


- Saksi bertempat tinggal di Jalan Utama Gg. Perdamaian Kota Medan;
- Saksi sebagai pemilih saat pelaksanaan Pemilu Legislatif;
- Saksi mendapatkan laporan yang disertai dengan bukti-bukti berupa C1 dal lainnya dan kemudian telah diserahkan ke posko relawan;
- Saksi ikut memonitor proses rekapitulasi dan C1 terlambat diberikan kepada Panwaslu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban, bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 13-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban, bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI


1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU No.8/2012"), Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang diajukan oleh peserta pemilu.
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a.1. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Pasal 258 UU No.8/2012);
 - a.2. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid)
 - a.3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 269 UU No.8/2012).
- c. Pemohon dalam Permohonan a quo memasukan periha! dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu ataupun alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan a quo, yang



mana pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan aquo adalah jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 juncto Pasal 222 UU No.8/2012 menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan
 - hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara
 - tidak dapat dilakukan;
 - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS memlnta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah
 - 3) Disamping hal tersebut diatas, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:
 - a) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan **yang** menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - b) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - c) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
 - e. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut atas. maka permohonan Pemohon untuk dilakukannya penghitungan ulang




dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Angka 4 halaman 15 Permohonan seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PEMENUHAN PERSYARATAN **FORMIL** DAN MATERIL PERMOHONAN

- a. Tidak Terpenuhinya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK No.1/2014). Pasal 3 PMK No.1/2014 menyatakan:
 - "Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.
 - b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
 - Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.
 - d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
 - e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
 - Terpenuhinya ambang batas perolehan Pemohon suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1/2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang




dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon dalam Permohonan a quo secara tegas tidak menjelaskan apa pengaruh pengurangan dan penambahan perolehan suara hasil pemilu terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, oleh sebab itu sudah seharusnya Permohonan a quo ditolak.

- b. Penambahan Daerah Pemilihan Baru Setelah Lewat Tenggang Waktu
- b.1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada perbaikan Permohonan yang disampaikan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tangga 24 Mei 2014, terdapat beberapa daerah p<mark>emilih</mark>an baru yang berdasarkan klaim Pemohonan telah terjadi manipulasi dan penambahan suara pada calon anggota DPD tertentu lainnya pada yang sebelumnya tidak disebutkan pada Permohonan awal Pemohon yang disampaikan pada tanggal 12 Mei 2014. Dan daerah pemilihan baru yang diklaim oleh Pemohon tersebut adalah Batubara, Dairi, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Utara, Nias Selatan, Nias Utara, Simalungun dan Tebing Tinggi.
- b.2. Bahwa klaim Pemohon atas beberapa daerah pemilihan disebutkan dalam Angka 4.11 halaman 9 dan Angka 4.12 halaman 15 Permohonan a quo di atas telah melampui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karennya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Selanjutnya Pemohon mendalilkan pada Angka 2.3 halaman 4 Permohonan a *quo* yang berbunyi:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dilegkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menggariskan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah partai poiitik perseorangan calon anggota DPD.


- b. Bahwa Pemohon sebagai peserta pemilu adalah perseorangan calon anggota DPD tidak konsisten dalam mendalilkan kedudukannya dimana Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon adalah partai poiitik perseorangan calon anggota DPD, sedangkan dasar hukum yang dirujuk oleh Pemohon sebagamana tercantum dalam uraian 1.2 huruf a diatas tidak terdapat partai poiitik perseorangan calon anggota DPD sebagai selaku salah peserta Pemilu.
- c. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menjelaskan bagaimana kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan a quo, oleh sebab itu sudah sehar<mark>usnya</mark> Permohonan a *quo* diabaikan.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara *mutatis mutandis* dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

DALAM POKOK PERMOHONAN

nah Konstitus

- a. Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonan a quo, kecuali yang diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.
- b. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Angka 5.2. halaman 15 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak ada pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur, semua tahapan pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan penambahan suara bagi tiap anggota DPD sebagaimana disebutkan oleh Pemohon tersebut dalam Permohonan a quo berasal darimana dan/atau dari calon anggota DPD mana dan disamping itu Pemohon juga tidakmemberikan dan menjelaskan rujukan bukti yang digunakan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon. Oleh sebab itu, Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA,



model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No.8/2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013. Oleh sebab itu Pemohon tidak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Ayat (2) PMK No.1/20147O. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK No.3/2014).

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon mengenai manipulasi hasil


penghitungan suara berupa pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPD lain pada Provinsi Sumatera Utara, dimana dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan Pemohon hanya menyajikan selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan pada Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah tabel tanpa memberikan uraian dan penjelasan mengenai timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan tersebut, tidak memberikan bukti atas klaim Pemohon atas sejumlah suara yang diklaim oleh Pemohon telah ditambahkan keada calon anggota DPD lain, serta lebih lanjut tidak menjelaskan bukti yang tercantum sehingga permohonan a quo adalah tidak jelas dan kabur.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA UTARA

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Perolehan Suara
1	Dra. Badikenita B.R. Sitepu, S.E, M.Si	383.569
2	Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec	345.444
3	Drs. Binrot Rajagukguk	94.997





	4	Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis	622.168
	5	Darwin Hamonangan Lubis	129.928
	6	Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, SH,	430.516
	7	Drs. E.B. Sinaga, MM	183.182
	8	Eddy GP Manurung	143.943
	9	Ir. Edison Sianturi	-
I	10	Eka Dharmayanto, SE	97.768
	11	Ir. Erick Sitompul, MH	75.879
I	12	Drs. Haris	81.675
1	13	Drs. H. Ibrahim Sakty Batubara, MAP	274.519
	14	Manandus Sitanggang, S.Sos	92.156
	15	H. Muhammad Nuh, M.SP	378.657
	16	Drs. Ir. Nagasakti Parangin-angin	66.912
	17	Parlindungan Purba, SH, MM	440.032
	18	Rafdinal S.Sos, MAP	83.739
	19	Rahmat Hidayat, SE	183.678
	20	Drs. H. Rijal Sirait, SE	445.059
	21	Rudolf Mazuoka Pardede	226.487
	22	Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.AP	364.662
	23	Dr. Togu Harlen Lbn. Raja, SE, M.Si	43.421
	24	Turunan Gulo, SP, M.SP	295.889
		Total	5.484.280
-			

Uraian dan Penjelasan alat bukti:

- Model DC berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Poiitik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014;
- Model DC-1 DPD berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex *aequo et bono*).


[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-22.SUMUT.1 sampai dengan T-22.SUMUT.92, sebagai berikut.

T-22.SUMUT.1	Fotokopi Model <mark>DC (</mark> Berita Acara Rekapitulasi Hasil
	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
	Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di
	Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014);

T-22.SUMUT.2 Fotokopi Model DC-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014);

T-22.SUMUT.3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014;

T-22.SUMUT.1 Fotokopi Form Model DB berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD



Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DB1 DPD Kota Medan Sertifikat Rekapitulasi tentang hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kota Medan dalam pemilihan umum anggota DPD Tahun 2014;

T-22.SUMUT.1 A

nah Konstit

Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Tembung dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

T-22.SUMUT.1 B


Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Johor dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

T-22.SUMUT.1 C

Fotokopi Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Medan Labuhan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014:

T-22.SUMUT.1 D

Fotokopi Form Model D Berita Acara Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kelurahan Tembung dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;



T-22.SUMUT.1 E Fotokopi Form Model D1 tentnag Sertifikat Rekapitulasi

perhitungan perolehan suara ditingkat Kelurahan Bandar

Selamat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

T-22.SUMUT.1 F Fotokopi Form Model D Berita Acara Rekapitulasi

perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat

Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPD tentang

Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara

ditingkat Kelurahan Titi Kuning dalam Pemilihan Umum

Tahun 2014:

T-22.SUMUT.1 G Fotokopi Form Model D Berita Acara Rekapitulasi

perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat

Kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPD tentang

Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara

ditingkat Kelurahan Martubung dalam Pemilihan Umum

Tahun 2014:

T-22.SUMUT.1 H Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di

TPS untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C.1

DPD Kota Medan pada TPS 3 Kelurahan Bandar Selamat;

T-22.SUMUT.1 I Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di

TPS untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C.1

DPD Kota Medan pada TPS 7 Kelurahan Bandar Selamat;

T-22.SUMUT.1 J Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di

TPS untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C.1


DPD Kota Medan pada TPS 6 Kelurahan Tembung;

T-22.SUMUT.1 K Fotokopi Model C Pemungutan dan Penghitungan Suara di

TPS untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta Lampiran Model C.1

DPD Kota Medan pada TPS 8 Kelurahan Martubung;



T-22.SUMUT. 2 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kab/kota serta calon calon anggota DPD tingkat Kab/Kota dalam Pemilu tahun 2014;

T-22.SUMUT.03 Fotokopi Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pemilu Anggota DPD tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

> Fotokopi Formulir DB-2 Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu 2014:

T-22.SUMUT.05 Fotokopi Berita Acara Nomor 043/BA/IV/2014 Perbaikan Suara sah dan tidak sah calon anggota DPD Nomor Urut 9 atas nama Ir. Edison Sianturi dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota calon DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014 di KPU Propinsi Sumatera Utara;

T-22.SUMUT.06 Fotokopi Surat Mandat Saksi;

T-22.SUMUT.04

T-22.SUMUT.08


T-22.SUMUT.08.A

T-22.SUMUT.07 Fotokopi Formulir DB-6 Surat undangan rapat pleno penghitungan perolehan suara di tingkat Kab/Kota dalam Pemilu tahun 2014, Nomor Surat 829/KPU-KAB/002-434775/IV/2014, tanggal surat 19 April 2014;

> Fotokopi Model DA dan Model DA-1 DPD Berita acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu tahun 2014;

> Fotokopi Formulir Model D dan D-1 DPD Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;


T-22.SUMUT.08.B Fotokopi Fromulir Model C dan C-1 DPD Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan sertifikat



hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014:

- ah Konstit T-22.SUMUT.08.C Fotokopi Formuli Model C-1 DPD Plano Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap catatan anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014;
 - T-22.SUMUT.09.A Screenhot laman www.pemilu2014.kpu.go.id dan screenshot laman website di http://kputanjungbalai .wordpress.com/;
 - T-22.SUMUT.09.B Fotokopi Sample Pengisian Lampiran Model C Berita Acara Pemungutan dan Peghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Angggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
 - T-22-SUMUT.10 Fotokopi Model DA DPD : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD ditingkat Kecamatan;
 - T-22-SUMUT.11 Fotokopi Model DA.1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPD dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - T-22-SUMUT.12 Fotokopi Model DB DPD Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPD ditingkat Kabupaten;
 - T-22-SUMUT.13 Fotokopi Model DB.1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten;
 - Fotokopi Model D. DPD Berita Acara Rekapitulasi T-22-SUMUT.10.A Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD ditingkat:
 - 1. Desa Mandalasena
 - 2. Desa Sabungan
 - 3. Desa Hutagodang
 - 4. Kelurahan Langgapayung

T-22-SUMATERA Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Tingkat UTARA.14 Kabupaten/Kota dan Model DB 1 Sertifikat dan rincian



Perolehan Suara	Untuk tingkat DPI	D;
-----------------	-------------------	----

T-22-SUMATERA UTARA . 15

Fotokopi Model DB 2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;

T-22-SUMATERA UTARA.16

Fotokopi Undangan Undangan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota (MODEL DB-6);

T-22-SUMATERA UTARA . 17

Fotokopi Absensi Rapat Pleno Terbuka (Formulir Model DB Halaman 4);

T-22-SUMATERA UTARA . 17.a

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 2 Desa/Kelurahan Hutabargot Lombang;

T-22-SUMATERA UTARA . 17.b

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 2 Desa/Kelurahan Malintang Julu;

T-22-SUMATERA UTARA. 17.c

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 2 Desa/Kelurahan Sikara-kara II;

T-22-SUMATERA UTARA . 17.d

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 1 Desa/Kelurahan Sinunukan V;

T-22-SUMATERA UTARA . 17.e

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 3 Desa/Kelurahan Sikara-kara I:

T-22-SUMATERA UTARA . 17.f


Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 1 Desa/Kelurahan Simandolam:

T-22-SUMATERA **UTARA** . 17.g

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 1 Desa/Kelurahan Manambin:

T-22-SUMATERA **UTARA** . 17.h

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 2 Desa/Kelurahan



Huta Pungkut Tonga;

T-22-SUMATERA **UTARA** . 17.i

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 4 Desa/Kelurahan Longat;

T-22-SUMATERA **UTARA** . 17.j

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 1 Desa/Kelurahan Huta Tonga;

T-22-SUMATERA UTARA . 17.k

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 1 Desa/Kelurahan Tebinng Tinggi;

T-22-SUMATERA **UTARA** . 17.I

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 2 Desa/Kelurahan Torbanuaraja;

T-22-SUMATERA UTARA . 17.m

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 1 Desa/Kelurahan Bintungan Bejangkar Baru;

T-22-SUMATERA UTARA. 17.n

Fotokopi Formulir Model C-1 DPD Kab/Kota beserta Lampiran Model C-1 berhologram TPS 2 Desa/Kelurahan Wono Sari;

T-22.SUMUT.18


Fotokopi Model DB, Berita Acara hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD KABUPATEN/KOTA, serta calon Anggota DPD di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2014;

T-22.SUMUT.19

Fotokopi Model DB-1 DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD KABUPATEN/KOTA, serta calon Anggota DPD, adalah Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014;


T-22.SUMUT.20

Fotokopi Model DB-6 DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD KABUPATEN/KOTA, serta calon Anggota DPD, adalah Undangan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota dalam



pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014;

- T-22.SUMUT.20 A Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Desa BA Juku Kecamatan di **TPS** Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
- T-22.SUMUT.20 B Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa/Kelurahan II-Manik Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan;
- T-22.SUMUT.20 C Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1di TPS 3 Desa/Kelurahan R. Soping Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan;
- T-22.SUMUT.20 D Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1di TPS 14 Desa/Kelurahan Batu Losung Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
- T- 22-SUMUT. 21 Fotokopi Model DB Sibolga Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota;
- T- 22-SUMUT..22 Fotokopi Model DB Halaman 3 (Saksi dari calon anggota DPD);
- T- 22-SUMUT.23 Fotokopi Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Sibolga dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;
- T- 22-SUMUT.24 Fotokopi Model DB-5 DPD Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.25 Fotokopi Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Calon Anggotra DPD Di Tingkat kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2014);



(Ons		34 SALINAN PUTUSAN MAHKAI Diunduh dari laman : www.ma
	T-22-SUMUT.26	Tidak ada bukti fisik;
	T-22-SUMUT.27	Tidak ada bukti fisik;
	T-22-SUMUT.28	Tidak ada bukti fisik;

T-22.SUMUT.29

Fotokopi Model DB Langkat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Langkat Dalam Pemilu Tahun 2014, Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;

T-22.SUMUT.30

Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam 2014, Model DA-1 Pemilu Tahun DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;

T-22-SUMUT.31

Fotokopi Model DB: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014:

T-22-SUMUT.32


Fotokopi Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;

T-22-SUMUT.33


Fotokopi Model DB-2 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;

T-22-SUMUT.34

Fotokopi Surat Mandat;




- T-22-SUMUT.35 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
- T-22-SUMUT.35-A1 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A2 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A3 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A4 Fotokopi Model D-1: Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A5 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- T-22-SUMUT.35-A6 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A7 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A8 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A9 Model Sertifikat Penghitungan Fotokopi D-1 Hasil



ah Konstit


Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;

- T-22-SUMUT.35-A10 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- T-22-SUMUT.35-A11 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A12 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A13 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.35-A14 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A15 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- Fotokopi Model C Berita Acara T-22-SUMUT.35-A16 Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A17 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A18 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD




Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014:


- T-22-SUMUT.35-A19 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A20 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS:
- T-22-SUMUT.35-A21 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- Sertifikat Hasil dan T-22-SUMUT.35-A22 Fotokopi Model C-1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A23 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.35-A24 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A25 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan T-22-SUMUT.35-A26 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.35-A27 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;



- T-22-SUMUT.35-A28 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A29 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.35-A30 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- T-22-SUMUT.35-A31 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A32 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A33 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi Anggota dan Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A34 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A35 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS:
- T-22-SUMUT.35-A36 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;




- T-22-SUMUT.35-A37 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A38 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPRD Provinsi Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A39 Sertifikat Hasil Fotokopi Model D-1 Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A40 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- T-22-SUMUT.35-A41 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A42 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.35-A43 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Anggota Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A44 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.35-A45 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- T-22-SUMUT.35-A46 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan




Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

- T-22-SUMUT.35-A47 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A48 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Anggota Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.35-A49 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A50 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- T-22-SUMUT.35-A51 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A52 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A53 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A54 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;




- T-22-SUMUT.35-A55 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan T-22-SUMUT.35-A56 dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A57 Fotokopi Model Sertifikat Hasil C-1 dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A58 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A59 Sertifikat Fotokopi Model D-1 Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A60 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- T-22-SUMUT.35-A61 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A62 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A63 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A64 Fotokopi Model Sertifikat Penghitungan D-1 Hasil



Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;

- T-22-SUMUT.35-A65 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- T-22-SUMUT.35-A66 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A67 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A68 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.35-A69 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A70 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- Berita Acara T-22-SUMUT.35-A71 Fotokopi Model C Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A72 Fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil dan Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A73 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Anggota




Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014:


- T-22-SUMUT.35-A74 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara din Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A75 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS:
- T-22-SUMUT.35-A76 Fotokopi Model C Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- Sertifikat Hasil dan T-22-SUMUT.35-A77 Fotokopi Model C-1 Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014;
- T-22-SUMUT.35-A78 Fotokopi Model D Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tingkat Desa/Kelurahan dalm Pemilu Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.35-A79 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014:
- T-22-SUMUT.35-A80 Fotokopi Daftar Hadir Saksi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara di PPS;
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan T-22.SUMUT.36 Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, Model DB 1 Kabupaten Tapanuli Tengah;
- T-22.Sumut. 37 Fotokopi Model DB 1 DPR RI (Sertifikat dan rincian perolehan suara untuk tingkat DPR);
- T.22. Sumut. 37.a. Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Labuhan Deli;



	GIR	" Kor
	THU THE	
(Ons		44 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	T.22. Sumut. 37.b.	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan PercutSei Tuan;
	T.22. Sumut. 37.c.	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Pantai Labu;
	T.22. Sumut 37.d.	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Batang Kuis;
	T.22. Sumut. 37. e.	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Tanjung Morawa;
	T.22. Sumut. 37.f.	Fotokopi Model DA-1 Kecamatan Galang;
	T.22. Sumut. 37.g.	Fotokopi Model D-1 Desa Karang Gading;
	T.22. Sumut. 37.h.	Fotokopi Model D-1 Desa Manungga <mark>l;</mark>
	T.22. Sumut.37.j.	Fotokopi Model D- 1 Desa <mark>Pematang</mark> Baru;
	T.22. Sumut. 37.k.	Fotokopi Model D-1 Wonosari;
	T.22. Sumut. 37.I.	Fotokopi Model D-1 Kelambir;
	T.22. Sumut. 37.m.	Fotokopi Model D-1 Perdamean;
	T.22. Sumut. 37.n.	Fotokopi <mark>Model D</mark> -1 Bintang Meriah;
	T.22. Sumut. 37.o	Fotokopi Model D-1 Galang Kota;
	T.22. Sumut. 37.p.	Fotokopi Model C-1 TPS 10, Desa Karang Gading,
		Kecamatan Labuhan Deli;
	T.22. Sumut. 37. q	Fotokopi Model C-1 TPS 7, Desa Manunggal, Kecamatan
	all se	Labuhan Deli;
	T.22. Sumut.37.r.	Fotokopi Model C-1 TPS 1, Desa Pematang Baru,
		Kecamatan Pantai Labu;
	T.22. Sumut. 37.s.	Fotokopi Model C-1 TPS 19, Desa Wonosari, Kecamatan
		Tanjung M <mark>orawa</mark> ;
	T.22. Sumut. 37.t.	Fotokopi Model C-1 TPS 7, Desakelambir,
		kecamatanTanjungMorawa
	T.22. Sumut. 37.u.	Fotokopi Model C-1 TPS 7, Desa Perdamean, Kecamatan
		Tanjung Morawa;
	T.22. Sumut. 37.v.	Fotokopi Model C-1 TPS 8, Desa Bintang Meriah,
		Kecamatan Batang Kuis
	T.22. Sumut. 37.w	Fotokopi Model C-1 TPS 19, Desa Galang Kota, Desa
		Galang;
	T.22. Sumut. 37. x	Fotokopi Model C-1 TPS 17, Desa Percut, Kecamatan
		Percut Sei Tuan;
	T.22. Sumut. 37.y	Fotokopi Model C-1 TPS 21, Desa Percut, Kecamatan
		Percut Sei Tuan;



	itusi Ru	The Kon
100		45 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah k	T-22.SUMUT.41	Fotokopi rekapitulasi dan penghitungan ditingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu (Model DB,DB1 DPD);
	T-22.SUMUT.42	Fotokopi Undangan rapat rekapitulasi penghitungan ditingkat Kabupaten Labuhanbatu yang disampaikan kepada saksi partai politik dan saksi DPD (menggunakan buku agenda ekspedisi);
,	T-22.SUMUT.43	Fotokopi Daftar hadir undangan rapat rekapitulasi penghitungan ditingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu;
Aahkama	T-22.SUMUT.44	Fotokopi Mandat saksi DPD ditingkat Kabupaten Labuhanbatu yang diserahkan pada saat proses rekapitulasi berlangsung di Aula KPU Kabupaten Labuhanbatu;
	T-22.Sumut.45	Fotokopi Model DB DPD Kab/Kota, dan Lampiran Model DB DPD Kab/Kota;
	T-22.Sumut.45 J	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 (Form Model C, C1 dan Lampiran Model C1) Desa Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
	T-22.Sumut.45 K	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Calon Anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014;
1/2	T-22.Sumut.45 L	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
	T-22.Sumut.46	Tidak ada bukti fisik;
	T-22.Sumut.47	Tidak ada bukti fisik;
amal	T-22.SUMUT.48	Fotokopi Model DB, Berita Acara hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD KABUPATEN/KOTA, serta calon Anggota DPD di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan
apple	T-22.SUMUT.49	Umum Tahun 2014; Fotokopi Absensi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD



Tahun 2014 di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 19 s/d 21 April 2014;

T-22.SUMUT.50 Fotokopi Formulir Model DB-2 adalah Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014 di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;

T-22.SUMUT.51 Fotokopi Model C1 dan Lampiran C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

T-22.SUMUT.51 A Fotokopi Formulir Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;

T-22.SUMUT.52 Fotokopi Model D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Desa Hilina'a dan Desa Hilimbaruzo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli);


T-22.SUMUT.53 Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;

T-22.SUMUT.52 Fotokopi Lampiran Model C1 DPD. Seertifikat Rincian Perolehan Suara Sah TPS 4 Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas;

T-22.SUMUT.53 Fotokopi Lampiran Model C1 DPD. Sertifikat Rincian Perolehan Suara Sah TPS 5 Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas:


Fotokopi Lampiran Model C1 DPD. Sertifikat Rincian T-22.SUMUT.54 Perolehan Suara Sah TPS 8 Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas;

T-22.SUMUT.55 Fotokopi Lampiran Model C1 DPD. Sertifikat Rincian




Jah Konstit Perolehan Suara Sah TPS 14 Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas: T-22.SUMUT.54 Fotokopi Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014; T-22.SUMUT.55 C1 Plano DPD Fotokopi Model Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Angggota DPD Di Tempat Penghitungan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014; T-22.SUMUT.56 Fotokopi Model D-1 Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu DPD Tahun 2014; T-22.SUMUT.57 Fotokopi Model C Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; Fotokopi Model C Penghitungan Suara di Tempat T-22.SUMUT.58 Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; T-22.SUMUT.59 Fotokopi Model C Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; T-22.SUMUT.60 Fotokopi Model C Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; T-22.SUMUT.61 Fotokopi Model C Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; T-22.SUMUT.62 Fotokopi Model C Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; T-22.SUMUT.63 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 Kecamatan

Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;



T-22.SUMUT.64 Fotokopi Model DA-1: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014; T-22.SUMUT.65 Rekapitulasi Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Hasil Perolehan Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014; T-22.SUMUT.66 Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. T-22.SUMUT.67 Fotokopi Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Penghitungan dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014; T-22.SUMUT.68 Fotokopi Model DB Rekapitulasi Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014: T-22.SUMUT.70 Fotokopi Formulir Model DB, Model DB1 **DPRD** Kabuaten/Kota Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Simalungun Dalam Pemilu Tahun 2014; T-22.SUMUT.71 Fotokopi Berita Acara Perbaikan Model DB1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, **DPRD** Kabupaten/Kota Tahun 2014Tingkat Kabupaten Simalungun Nomor 97/002.434769/BA/V/2014; T-22.SUMUT.72 Fotokopi Formulir Model DB2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam Pemilu Tahun 2014;



T-22.SUMUT.73 Screenshot laman www.pemilu2014.kpu.go.id; T-22.SUMUT.74 Fotokopi Sample Pengisian Lampiran Model C Berita Acara Pemunguta dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 2 Nagori Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun; T-22.SUMUT.75 Fotokopi Surat Mandat Nomor 105/SMBC/SM/IV/2014 dari SMB Center:

T-22.SUMUT.76 Fotokopi Model C 1 TPS 01 Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi (Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);

T-22.SUMUT.77 Fotokopi Model C 1 TPS 01 Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi (Sertifikat dan hasil rincian penghitungan perolahan suara di TPS dalam Pemilu 2014);

T-22.SUMUT.78

T-22.SUMUT.79


T-22.SUMUT.80

Fotokopi Model C 2 TPS 01 Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi (Catatan khusus dan/atau keberatan kejadian saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu 2014);

Fotokopi Model C TPS 05 Kelurahan kualam, kecamatan padang hulu. Kota tebing tinggi (Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014);

Fotokopi Model C1 TPS 05 Kelurahan kualam, kecamatan padang hulu. Kota Tebing Tinggi (Sertifikat dan hasil rincian penghitungan perolahan suara di TPS dalam Pemilu 2014);

T-22.SUMUT.81 Fotokopi Model C 2 TPS 05 Kelurahan kualam, kecamatan



padang hulu Kota Tebing Tinggi (Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu 2014);

T-22.SUMUT.82

Jah Konstit

Fotokopi Model C TPS 14 Kelurahan kualam, kecamatan padang hulu Kota Tebing Tinggi (Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014);

T-22.SUMUT.83

Fotokopi Model C1 TPS 14 Kelurahan kualam, kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi (Sertifikat dan hasil rincian penghitungan perolahan suara di TPS dalam Pemilu 2014);

T-22.SUMUT.84

Fotokopi Model C2 TPS 14 Kelurahan kualam, Kecamatan padang hulu, Kota Tebing Tinggi (Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu 2014);

T-22.SUMUT.85

Fotokopi Model C TPS 02 Kelurahan Tanjung Marula Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi (Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu DPRD Provinsi Anggota DPR. DPD. dan DPRD Kabupaten/Kota 2014);

T-22.SUMUT.86

Fotokopi Model C1 TPS 02 Kelurahan Tanjung Marula Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi (Sertifikat dan hasil rincian penghitungan perolahan suara di TPS dalam Pemilu 2014);

T-22.SUMUT.87


Fotokopi Model C2 TPS 02 Kelurahan Tanjung Marula Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi (Catatan khusus dan/atau keberatan saksi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu 2014);

T-22.SUMUT.88

Fotokopi Surat KPU Nomor 316/KPU/IV/2014 perihal Scan Form Model C, C1 dan Lamp C1;

T-22.SUMUT.89

Fotokopi Surat KPU Nomor 1081/KPU Prov-002/IV/2014



perihal pemberian dukungan pelaksanaan rekapitulasi ulang perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2014;

T-22.SUMUT.90 Fotokopi Surat KPU Nomor 392/KPU/V/2014 perihal

laporan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;

T-22.SUMUT.91 Fotokopi website KPU tentang C1 Pemilu 2014;

T-22.SUMUT.92 Fotokopi Surat KPU Nomor 1131/KU Prov-002/V/2014

perihal Laporan Supervisi rekapitulasi ulang KPU Kab Nias

Selatan:

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan, bertanggal 4 [2.5]Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Jah Konstit


Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 in casu perselisihan perolehan suara hasil Pemilu DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara sehingga berdasarkan:

- Pasal 24C ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
- Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009;
- Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012

Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang dimohonkan Pemohon;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

2.1. Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetepan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 382/Kpts/KPU/2014, Pemohon adalah salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Sumatera Utara Nomor Urut 22 (dua puluh dua);



- 2.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan Pembatalan Termohon permohonan Surat Keputusan No. 411/Kpts/KPU/2014 berdasarkan:
 - 1. Pasal 74 ayat (1) huruf a dan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
 - 2. Pasal 74 ayat (2) huruf a;
 - 3. Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012;
 - 4. Pasal 2 ayat (1) huruf e PMK No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK No. 3 Tahun 2014;


3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 12 Mei 2014 yakni pada masa 1x24 Jam yang ketiga untuk mengajukan pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.50 Wib sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh:


- 1. Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011;
- 2. Pasal 272 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012;
- 3. Pasal 9 PMK Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK No. 3 Tahun 2014;

4. 4. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa dalam acara pembuktian persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk Calon DPD Daerah Pemilihan Propinsi Sumatera Utara dengan 3 (tiga) Pemohon yang salah satunya adalah Pemohon sendiri ditemukan faktafakta:
 - 1. Calon DPD mengalami hambatan serius dalam memperoleh Berita Acara Model C 1 (Hasil Penghitungan Suara di TPS). Hal dimaksud tidak akan terjadi andaikan Termohon benar menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan asas-asas penyelenggara pemilu dengan mengedepankan kejujuran dan keadilan:
 - 2. Ketidakjujuran Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu terbukti dengan adanya fakta besarnya persentase (40 persen) jumlah C 1 online yang tidak dapat diakses Pemohon maupun masyarakat umum;




- 3. Ketidakadilan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu terbukti adanya fakta Calon DPD tidak dapat memperoleh C 1 dari Termohon yang seharusnya Pemohon lebih diprioritaskan Termohon karena sangat tidak mungkin Peserta Pemilu DPD memiliki Saksi untuk seluruh TPS apalagi Penghitungan Suara di TPS hingga tengah malam;
- Bahwa Permohonan Pemohon untuk dilakukannya Penghitungan Surat Sauar Ulang Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Propinsi Sumatera Utara di Kota Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailng Natal, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjungbalai, Asahan, Langkat dan Binjai terbukt melalui Bukti:
 - 1. Bukti DPD SU.P.1.4 a berupa berita yang diakses dari website dkpp.go.id dengan judul "Merasa Dicurang, Pengadu Laporkan Tiga Penyelenggara Pemilu di Sumut" yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menindaklanjuti keberatan dari Pengadu tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2. Bukti DPD SU.P.1.4 b berupa berita yang diakses dari website media online medanbisinisdaily.com dengan judul "Nasib 5 KPU di Tangan DKPP" yang pada pokoknya menerangkan DKPP memeriksa 5 (lima) KPU di Sumut yakni KPU Padang Lawas, Labuhan Buatu Selatan, Tanjungbalai, Nias Selatan dan Kota Medan terklait dengan perbuatan merubah hasil pemilu;
 - 3. Bukti DPD SU.P.1.4 c dan Bukti DPD SU.P.1.4 d berupa berita yang diakses dari website media online medanbisinisdaily.com dengan judul "DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik untuk KPU Nisel dan Medan" yang pada pokoknya menerangkan Tim Asistensi Bawaslu RI Ahmad Irawan menyatakan pelanggaran pemilu yang paripurna se Indonesia terjadi di Nias Selatan yang antara lain tidak menyerahkan C 1 dan D 1 serta banyaknya C 1 dan D 1 yang berhamburan di Kantor KPU Kabuapten Nias Selatan;
 - 4. Bahwa terhadap Perubahan Hasil Penghitungan Suara tingkat TPS yang dalam bentuk penambahan beberapa partai politik tertentu dengan merubah hasil penghitungan suara di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten di Labuhan Batu Selatan sebagaimana hal yang sama



nah Konstitus

menjadi dasar keberatan permohonan *a quo* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Putusan Nomor 39/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 23 Mei 2014 telah menyatakan KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- 5. Bahwa Putusan DKPP Nomor 39/DKPP-PKE-III/2014 [terlampir] selain dalam bentuk putusan maka dengan dipublish Putusan DKPP Nomor 39/DKPP-PKE-III/2014 melalui situs dkpp.go.id, maka materi Putusan DKPP dimaksud merupakan alat bukti dalam katagori fakta umum (notoar feiten);
- 4.3. Bahwa meskipun Pelapor dalam Bukti DPD SU.P.1.4 a s/d Bukti DPD SU.P.1.4 d adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki saksi untuk seluruh tingkatan penyelengagara pemilu namun menjadi bukti petunjuk yang kuat permasalahan yang lebi serius terjadi untuk perolehan suara Calon DPD Dapil Propinsi Sumatera Utara yang tidak memiliki saksi untuk seluruh tingkatan penyelenggara pemilu yang dikuatkan dengan Bukti Pemohon:
 - Bukti DPD SU- P-1.2 b dan Bukti DPD SU- P-5 yang membuktikan banyaknya jumlah perolehan suara sah Calon DPD yang kosong (tidak diisi) tetapi telah ditandatangani oleh KPPS;
 - 2. Bukti DPD SU- P-1.2 a, Bukti DPD SU- P-1.3, Bukti DPD SU- P-3 serta Bukti DPD SU- P-8 yang membuktikan banyaknya jumlah perolehan sah Calon DPD yang nilainnya diragukan (tidak jelas suara penulisannya/kabur);
 - 3. Bukti DPD SU- P-6 adanya perolehan suara sah Calon DPD yang jumlahnya sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilh; Bukti DPD SU- P-1.2 b, Bukti DPD SU- P-5, Bukti DPD SU- P-1.2 a, Bukti DPD SU- P-1.3, Bukti DPD SU- P-1.3 serta Bukti DPD SU- P-6 telah dikuatkan pula dengan Keterangan Saksi Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi yakni Drs.H.Abdul Rasyid Nasution, Rusman Lubis dan Muhammad Aswin Hasibuan, SH,M.AP dan Bukti DPD SU- P-7 serta **Bukti DPD SU- P-2**:
- 4.4. Bahwa berdasarkan Bukti DPD SU- P-4 Termohon terbukti telah pula mengurangi perolehan suara Pemohon yang antara lain terjadi di



beberapa TPS pada Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun. Bukti DPD SU- P-4 telah dikuatkan pula dengan Keterangan Saksi Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi yakni Drs.H.Abdul Rasyid Nasution, Rusman Lubis dan Muhammad Aswin Hasibuan, SH,M.AP dan Bukti DPD SU- P-7 serta Bukti DPD SU- P-2;;

- 4.5. Bahwa berdasarkan Bukti DPD SU- P-7 Penyelenggara Termohon telah melakukan pelanggaran dalam penghitungan suara sehingga DPD SU- P-7 telah dikuatkan pula dengan merugikan Pemoho. Bukti Keterangan Saksi Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi yakni Drs.H.Abdul Rasyid Nasution, Rusman Lubis dan Muhammad Aswin Hasibuan, SH,M.AP dan Bukti DPD SU- P-2;
- 4.6. Bahwa berdasarkan (Bukti DPD SU- P-3) yang telah dikuatkan pula dengan Keterangan Saksi Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi yakni Drs.H.Abdul Rasyid Nasution, Rusman Lubis dan Muhammad Aswin Hasibuan, SH,M.AP telah terbukti kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengakibatkan Penambahan Suara Sah Calon Anggota DPD di luar suara sah Pemohon antara lain sebagaimana dalam dalam tabel di bawah ini :


No	Kab/Kota	Kecamatan	Kel Desa	TPS	Penambahan Suara Sah
1.	Asahan	Bp. Mandoge	Bp. Mandoge	12	DPD.No.6 =10
2.	Asahan	Bp. Mandoge	Bp. Mandoge	12	DPD. No. 7 =1
3.	BatuBara	Sei Suka	Perk. Sipare	15	DPD.No. 19 =6
4.	BatuBara	Sei Balai	Sei Kasih	2	DPD. No. 4 =90
5.	BatuBara	Tjg. Tiram	Kapal Merah	1	DPD. No. 20 =10
6.	BatuBara	Air Putih	Pasar Lapan	2	DPD. No. 4 =20
7.	BatuBara	Air Putih	Pasar Lapan	2	DPD.No. 15 =4
8.	BatuBara	Air Putih	Titi Payung	7	DPD.No. 15 =20
9.	BatuBara	Sei Suka	Dewi Sari	1	DPD. No. 4 =4
10.	Dairi	Sidikalang	HT. Rakyat	6	DPD.No. 18 = 1
11.	Dairi	Sidikalang	HT. Rakyat	6	DPD. No. 23 =20
12.	Dairi	Sumbul	Peg. Julu VI	5	DPD.No. 17 =20
13.	Dairi	Peg. Hilir	Simanduma	2	DPD.No. 17 – 10
14.	Deli Serdang	Lb. Deli	Karang Gading	10	DPD. No. 4 =3
15.	Deli Serdang	Lb. Deli	Manunggal	7	DPD. No. 4 =10
16.	Deli Serdang	Percut Sei	Percut	21	DPD. No. 2 =5
17.	Deli Serdang	Percut Sei	Percut	17	DPD. No. 20 = 2
18.	Deli Serdang	Pantai Labu	Pematang Baru	1	DPD.No. 19 =2
19.	Deli Serdang	Batang Kuis	Tm. Buni	8	DPD.No. 15 =10
20.	Deli Serdang	Tjg. Morawa	Wono Sari	19	DPD. No. 4 =2
21.	Deli Serdang	Tjg. Morawa	Ds. Kelambir	7	DPD. No. 4 =10






P	, Br		10		
	A CASA	Ę	56		
	SALIN		HKAMAH KONSTITUSI	RI	
			w.mahkamahkonstitusi.g		
22.	Deli Serdang	Tjg. Morawa	Perdamean	7	DPD. No. 4 =10
23.	Deli Serdang	Batang Kuis		8	DPD. No. 4 = 10
24.	Deli Serdang	Batang Kuis	Bintang Meriah	8	DPD.No. 18 =10
25.	Deli Serdang	Galang	Galang Kota	19	DPD.No. 13 =5
26.	Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Hiimbarue	1	DPD.No. 17 =6
27.	Humbahas	Silima Polang	Siburtuan	Ī	DPD.No. 17 =80
28.	Humbahas	SijamePolang	Si bun tuan	2	DPD. NO. 4 =6
29.	Humbahas	TaraBintang	Sihombu	2	DPD. No. 1 = (>0
30.	Humbahas	Pollung	Huta Paung	2	DPD. No. 7 =20
31.	Labuhan Batu	Aek Natas	Ujung Padang	4	DPD. No. 4 =10
32.	Labuhan Batu	Aek Natas	Simonis	5	DPD. No. 20 = 8
33.	Labuhan Batu	Aek Natas	Adian Torop	8	DPD. No. 23 =10
34.	Nias Selatan	Gomo	Buhawa	2	DPD.No. 17 =9
35.	Nias Selatan	Gomo	Buliawa	4m	DPD. No. 24 =100
36.	Labuhan Batu	Silangkitang	Mandala Sena	3	DPD.No. 15 =30
37.	Labuhan Batu	Silangkitang	Mandala Sena	5	DPD.No. 10 =6
38.	Labuhan Batu	Silangkitang	Mandala Sena	5	DPD. No. 20 = 10
39.	Labuhan Batu	Silangkitang	Mandala Sena	8	DPD.No. 15 =20
40.	Labuhan Batu	Silangkitang	Mandala Sena	13	DPD. No. 23 =2
41.	Labuhan Batu Selatan	Silangkitang	Ulu Mahaam	2	DPD.No. 17 =8
42.	Labuhan Batu Selatan	Silangkitang	Ulu Mahaam	2	DPD. No. 23 = 1
43.	Labuhan Batu Selatan	Kame Rakyat	Perk. Puhlian	1	DPD.No. 10 =3
44.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Huta Godang	11	DPD. No. 13 =30
45.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Huta Godang	11	DPD. No. 20 =10
46.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Ujung Godang	1	DPD. No. 20 = 70
47.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Sabungan	9	DPD.No. 18 =2
48.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Bt. Nagodang	9	DPD. No. 20 = 30
49.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Bt. Godang	2	DPD. No. 20 = 30
50.	Labuhan Batu Selatan	Sei Kanan	Langga Payung	11	DPD. No. 20 = 30
51.	Labuhan Batu Utara	Sei Kanan	P. Maninjau	11	DPD. No. 6 = 20
52.	Labuhan Batu Utara	Sei Kanan	P. Maninjau	1)	DPD. No. 21 =3
53.	Labuhan Batu Utara	NA - IX - X	Aek Kota Batu	14	DPD. No. 20 = 7
54.	Mandailing Natal	Huta Bargot	Ht. Bargot Lombang	2	DPD. No. 4 =100
55.	Mandailing Natal	Huta Bargot	Ht. Bargot Lombang	2	DPD.No. 13 =65
56.	Mandailing Natal	Bukit Malintang	Malintang Julu	2	DPD. No. 4 =10
57.		Bukit Malintang	Malintang Julu	2	DPD.No. 6 =30






	. 8	No.		10		
- 10						
Elle		133		57		
79				HKAMAH KONSTITUSI		
		<u>Diundi</u>	uh dari laman: www	w.mahkamahkonstitusi.g	<u>jo.id</u>	
ah Konst.	58.	Mandailing Natal	Bukit Malintang	Malintang Julu	2	DPD. No. 13 = 60
	59.	_	Natal	Sikara-Kara 11	2	DPD.No. 19 = 10
	60.	Mandailing Natal		Sikara-Kara II	2	DPD. No. 20 = 20
	61.	Mandailing Natal	Natal	Sinunukan V	1	DPD.No. 15 =10
	62.		Natal	Sikara-Kara I	3	DPD.No. 15 =10
	63.		Natal	Sikara-Kara I	3	DPD. No. 20 =10
	64.		Kota Nopan	Simandolom -	1	DPD.No. 13 =20
	65.		Kota Nopan	Simandolom	I	DPD.No. 15 =8
	66.		Kota Nopan	Manambin	1	DPD. No. 4 =10
	67.	Mandailing Natal	Kota Nopan	Huta Pungkut Tonga	->	DPD. No. 4=9
	68.	Mandailing Natal	Kota Nopan	Huta Pungkut Tonga	2	DPD.No. 13 =100
	69.	Mandailing Natal	PYB. Barat	Longat	4	DPD. No. 4 =10
	70.	Mandailing Natal	PYB. Barat	Longat	4	DPD.No. 10 =10
	71.	Mandailing Natal		Huta Tonga	I	DPD. No. 4 =10
	72.	Mandailing Natal		T. Tinggi	1	DPD. No. 4 =8
	73.	•	PYB. Utara	Torbanua Raja	2	DPD. No. 20 =10
	74.		Sinunukan	BBI	1	DPD. No. 4 =20
	75. 76.	Mandailing Natal	Sinunukan	BB1 Wono Sari	1 44/07	DPD. No. 20 = 10
	76. 77.	Mandailing Natal Medan	Sinunukan		11/37	DPD. No. 20 =46 DPD. No. 4 =8
	78.	Medan	Mdn. Tembung Mdn. Tembung	Tembung Tembung	6	DPD. No. 20 =10
	76. 79.	Medan	Medan Johor	Titi Kuning	O	DPD. No. 6 =20
	80.	Medan	Medan Johor	Titi Kuning		DPD.No. 13 =10
	81.	Medan	Mdn. Tembung	Bdr. Selamat	3	DPD. No. 4 =20
	82.	Nias Utara	Tuhembarue	Sioja Banua	4	DPD. No. 24 = 27
	83.	Nias Selatan	Hibala	Bawomfaoso	1	DPD. No. 8 =10
	84.	Humbang	Poldung	Huta Pollung Utara	1	DPD. No. 6 =5
	85.	Nias Selatan	Sionari	Huis Sioloote	4	DPD. No. 20 = 3
	86.	Nias Selatan	Gomo	Suka Maju Mohuli	2	DPD. No. 24 = 3
	87.	Nias Selatan	Gomo	Lawa Luo Gomo	1	DPD. No. 24 = 39
	88.	Nias Selatan	Gomo	Buhawa	2	DPD.No. 17 = 9
	89.	Nias Selatan	Gomo	Buhawa	2	DPD. No. 24 = 100
	90.	Nias Selatan	Gomo	Sasarahili Ewo	1	DPD.No. 17 = 20
	91.	Nias Selatan	Sideratgri	Nlu Telang Duo		DPD. No. 24 = 2
	92.	Nias Utara	Sitoluom	U.B	4	DPD. No. 1 =6
	93.	Padang	Angkola Julu	R. Soping	2	DPD. No. 24 = 40
	94. 95.	Padang Padang	Angkola Julu Angkola Julu	R. Soping R. Soping	3	DPD. No. 4 = 106 DPD. No. 6 = 30
	96.	Padang	Angkola Julu	R. Soping		DPD. No. 20 = 80
	97.	Padang	Angkola Julu	R. Soping		DPD. No. 4 =40
	98.	Padang	PSP. Ht. Imbaru	Lubuk Raya		DPD. No. 6 =10
	99.	Padang	PSP. Utara	BT. Julu	4	DPD. No. 4 =30
	100.	Padang	PSP. Utara	BT. Julu		DPD. = 77
	101.	Padang	PSP. Utara	BT.Julu		DPD. No. 4 = 10
	102.	Serdang Bedage		Pekan T. Beringin	19	DPD. No. 20 = 10
	103.	Serdang Bedage		Kotarih Pekan	3	DPD. No. 4 =30
	104.	Serdang Bedage		Paya Lombang	17	DPD. No. 4 =30
	105.	Serdang Bedage		P. Strak	5	DPD.No. 13 = 7
	106.	Serdang Bedage	•	P. Strak	5	DPD. No. 20 = 4
	107.	Serdang Bedage	i eb. SyanBandar	Binjai	12	DPD. No. 4 = 10





	. 6	J		.(0		
- (0)						
C.C.		A SA		8		
103				IKAMAH KONSTITUSI		
10,		<u>Diundu</u>	<u>uh dari laman: www</u>	v.mahkamahkonstitusi.q	<u>go.id</u>	
10 /2	108.	Serdang Bedage	Teb.SyahBandar	Binjai	12	DPD. No. 6 =10
	109.	Serdang Bedage	•	•	12	DPD. No. 20 = 10
Me	110.	Serdang Bedage	Teb.SyahBandar	Penggalangan	16	DPD.No. 16= 10
	111.	Serdang Bedage	•		16	DPD. No. 20 =10
	112.	Serdang Bedage		Pekan	8	DPD. No. 20 = 9
	113.	Serdang Bedage		D. Manampang	9	DPD. No. 20= 10
J	114.	Serdang Bedage		Pamah	1	DPD. No. 20 5
./	115. 116.	Serdang Bedage Serdang Bedage	• •	Karang Anyar Biangket	3 7	DPD. No. 20 = 5 DPD. No. 4 = 30
(1)	117.	Serdang Bedage		Nagakisar	4	DPD. No. 4 =30 DPD. No. 6 =20
	118.	Serdang Bedage		Nagakisar	4	DPD.No. 8 =20
The state of the s	119.	Serdang Bedage		Lubuk Saban	6	DPD. No. 2 =4
	120.	Serdang Bedage		Melati II	2	DPD. No. 6 =13
The state of the s	121.		Perbaungan	Suka Beras	2	DPD.No. 19=10
	122.	Simalungun	Haragaol Horison	Harangaol	2	DPD.No. 17 = 200
	123.	Simalungun	Purba	Hinalang	1	DPD.No. 17 = 200
10	124.	Simalungun	Dlk. Panribuau	Marihat Dolok	2	DPD.No. 1 = 10
	125.	Simalungun	Bosar Maligas	Bosar Maligas	3	DPD. No. 4 =28
7	126.	Simalungun		Bosar Maligas	3	DPD.No. 13=10
1	127.	Simalungun	,	Bosar Maligas	III	DPD No. 4 = 30
•	128. 129.	Simalungun Simalungun	Pemt. Bandar Peml. Bandar	Falun Rejo Falun Rejo		DPD.No. 17 = 30 DPD. No. 20= 10
	130.	Simalungun	Pemt. Bandar	P. Nauli		DPD. No. 20= 10 DPD. No. 20 = 20
	131.	Simalungun	Pemt. Bandar	P. Nauli		DPD. No. 21 =20
	132.	Simalungun	Pemt. Bandar	P. Nauli		DPD. No. 23 = 30
	133.	Simalungun	Siantar	Dlk. Marlawan	II	DPD.No. 17= 10
	134.	Simalungun	Raya		2	DPD. No. 24 = 8
010	135.	Simalungun	Raya	Siporkas	1	DPD. No. 23 = 6
	136.	Simalungun	Raya	Siporkas	1	DPD. No. 24 = 4
	137.	Simalungun	Bandar	Sidotani	2	DPD. No. 16 = 26
	138. 139.	Simalungun	Bandar Tanah Jawa	Pemuda 11 Tajung Pasir	VII II	DPD. No. 20= 17 DPD. No. 17 = 20
91-	140.	Simalungun Simalungun	Siantar	Dlk. Marlawan	VII	DPD. No. 17 = 20 DPD. No. 23 =41
	141.	Simalungun	Huta Bayu Raja	Raja Maligas	2	DPD. No. 2 =10
	142.	Tanjung Balai	Tg. Balai	Indra Sakti	4	DPD. No. 11 =2
	143.	Tanjung Balai	Tg. Balai	Indra Sakti	4	DPD. No. 13= 1
IVI	144.	Tanjung Balai	Tg. Balai	Indra Sakti	4	DPD. No. 15 = 5
~ ~ ~	145.	Tanjung Balai	Tg. Balai	Indra Sakti	4	DPD. No. 17 = 9
	146.	Tanjung Balai	Tg. Balai	Indra Sakti	4	DPD. No. 20 = 3
	147.	Tanjung Balai	Tg. Balai	Indra Sakti	4	DPD.No.21 = 10
(0)	148.	Tanjung Balai	St. Raso	K. Kubah	4 6	DPD. No. 4 =8
" he	149.	Tanjung Balai	Teluk Nibung	Beting Duala Knpias	0	DPD. No. 15 = 5
	150.	Tebing Tinggi	Padang Hulu	Lubuk Raya	1	DPD. No. 6 =10
ALC: NO.	151.	Tebing Tinggi	Padang Hulu	Tualang	5	DPD. No. 19=10
100	152.	Tebing Tinggi	Padang Hulu	Tualang	14	DPD. No. 19= 10
10/2	153.	Tebing Tinggi	Rambutan	Tg. Marulok Hulu	2	DPD. No. 9 =4
	154.	Padang	Hutaimbaru	L.L. Manik	7	DPD No. 4 = 10
	155. 156.	Padang Padang	Hutaimbaru Hutaimbaru	P. Samula P. Samula	3	DPD. No. 4 =100 DPD. No. 6 =2
	156.	Padang Padang	Hutaimbaru	P. Samula	3	DPD. No. 6 =2 DPD. No. 13 = 2
1	107.	i dddig	i iatairibalu	i . Garridia	12	D1 D. 140. 10 - Z




	. 6	No.		.(0		
			5	9		
		SALIN	IAN PUTUSAN MAH	IKAMAH KONSTITUSI	RI	
		<u>Diund</u>	uh dari laman : www	v.mahkamahkonstitusi.g	go.id	
ah Konst.	450	Dodona	DCD Tanagers	M Coo	T ₁	DPD. No. 13 = 11
	158. 159.	Padang Padang	PSP. Tenggara PSP. Tenggara	M. Sae M.Sae	1	DPD. No. 13 = 11 DPD. No. 16 = 61
	160.	Tapanuli Tengah		Sampane Maruhur	1	DPD. No. 17 = 59
	161.	Tapanuli Tengah		Mela II	4	DPD. No. 17 = 20
	162.	Tapanuli Tengah	•	Barus	Ī	DPD. No. 20 = 16
	163.	Tapanuli Tengah		Aek Raso	2	DPD. No. 17=70
	164.	Tapanuli Tengah		Pahieme	1	DPD. No. 1 =8
	165.	Tapanuli Tengah		Bindohara	3	DPD. No. 2 =90
	166.	Tapanuli Tengah		Simp. Maruhur	11	DPD. No. 17 = 30
	167.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 20 =10
	168.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 6 =20
	169.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 4 =10
	170.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 23 = 20
	171.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 20=15
	172.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 4 = 10
	173.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 20= 10
	174.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 4 =30
	175.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 5 =10
	176.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 6 =10
	177.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD.No.19=13
	178.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 17=100
	179.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 1 =10
	180.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 1 =10
	181.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 13 = 4
	182.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 6 = IS
	183.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	II	DPD. No. 11 = 4
	184.	Tapanuli Selatan	Tamtom Angkola	Aek Parupuk	11	DPD. No. 17 = 4
	185.	Asahan	Simpang Empat	Sei Dua Huta	VI	DPD.No. 12 = 3
	186.					DPD.No. 17 = 3
	187.	Batu Bara	Lima Puluh	Perupuk	XV	DPD.No. 15 = 20
	188.	Batu Bara	Lima Puluh	Perupuk	XV	DPD. No. 20 = 11
	189.	Batu Bara	Lima Puluh	G. Laut	4	DPD.No. 14 = 10
	190.	Batu Bara	Lima Puluh	G. Laut	4	DPD.No. 17 = 40

191.	Batu Bara	Lima Puluh	G. Laut	4	DPD. No. 20 = 2
192.	Batu Bara	Lima Puluh	G. Laut	4	DPD. No. 21 =2
193.	Binjai	Binjai Barat	Suka Ramai	14	DPD. No. 20 = 2
194.	Binjai	Binjai Barat	Suka Ramai	14	DPD.No. 18 = 4
195.	Binjai	Binjai Barat	Suka Ramai	X	DPD.No. 15= 10
196.	Binjai	Binjai Barat	Suka Ramai	X	DPD.No. 19=10
197.	Binjai	Binjai Barat	Paya Roba	12	DPD. No. 4 =50
198.	Binjai	Binjai Utara	Jati Makmur	15	DPD. No. 4 =20
199.	Binjai	Binjai Utara	Lengkeh Turi	12	DPD. No. 6 =2

4.7. Bahwa (Bukti DPD SU-P-4) telah membuktikan kesalahan dan kekeliruan Termohon mengakibatkan berkurangnya Suara Sah Pemohon, antara lain, sebagaimana pada tabel di bawah ini:


No	Kab / Kota	Kec	Kel / Desa	Tps	Perolehan Suara No.22	Dirubah Menjadi	Dugaan Pengurangan Suara DPD No.22
1.	Binjai	Binjai Selatan	T.Seribu	2	22	12	10 suara
2.	Dairi	Sinehu	Pandan	4	6	-	6 Suara
3.	Dairi	S.Sabungan	Silalahi	3	9	-	9 Suara
4.	Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Hikna	3	1	-	1 Suara
5.	Medan	Tembung	B.Selamat	7	88	78	10 Suara
6.	Medan	Labuhan	Martubung	8	8	-	8 Suara
7.	Padangsidemp uan	Mutaimbaru	Air Joman	2	90	31	59 Suara
8.	Padangsidcmp uan	Psp Utara	Losung Batu	14	97	57	40 Suara
9.	Serdang Bedagai	Teluk Mengkudu	Makmur	2	57	10	47 Suara
10.	Simalungun	Panai	Sigodang	2	11	1	10 Suara
II.	Simalungun	Panai	Sigodang	2	18	11	7 Suara
12.	Simalungun	Panai	Sigodang	2	6	-	6 Suara
13.	Simalungun	Panai	Sigodang	2	89	59	30 Suara
			Total	13	502	259	243 Suara

4.8. Bahwa dari 13 (tiga belas) TPS yang ditemukan Pemohon sebagaimana dalam point 4.7 permohonan *a quo* Pemohon telah kehilangan 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara dengan perkiraan rata-rata 19 (sembiian belas) suara per TPS.



Apabila dari 30.281 TPS di Sumatera Utara, 4.542 TPS (15%) saja Pemohon dikurangi 19 suara per TPS, maka Pemohon kehilangan suara 4.542 TPS x 19 suara 86.298 suara sah.

- 4.9. Bahwa Termohon telah pula melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan dan Termohon tidak pula menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Nias Selatan dalam bentuk:
 - 1) Tidak menyerahkan dokumen C 1 dan D 1 sehingga Pemohon tidak mengetahui hasil perolehan masing-masing Calon DPD;
 - Ketua Panwaslu Nias Selatan tidak mengumumkan ke publik melalui rapat pleno bahwa ianya bersaudara kandung dengan peserta pemilu legislatif sebagaimana disyaratakan peraturan perundang-undangan;
 - Pemilih yang tidak berhak memilih mencoblos surat suara secara terang-terangan (tidak di bilik suara) dengan jumlah yang banyak dan terjadi di lingkungan TPS;
- 4.10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka terbukti Termohon telah salah dan keliru dalam menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
- 4.11. Bahwa dikarenakan Hasil Penghitungan Suara di TPS tidak dimiliki oleh peserta pemilu DPD dan banyaknya C1 *online* yang tidak terisi perolehan suara sah masing-masing calon DPD, maka untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil harus dilakukan penghitungan surat suara ulang Pemilu DPD di Sumatera Utara;
- 4.12. Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana rekomendasi Bawaslu RI;




5. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka berkenan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- KPU Nomor 2. Menyatakan Batal dan Tidak Mengikat Keputusan 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetepan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kota Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailng Natal, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjungbalai, Asahan, Langkat dan Binjai;
- 3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan Pemohon minus Kabupaten Nias Selatan sejumlah 450.662 (empat ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh dua);
- Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Anggota DPD Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Nias Selatan;
- 5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu DPD di Sumatera Utara untuk Kota Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjungbalai, Asahan, Langkat dan Binjai;
- 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aquo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI


A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogianya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 juncto Pasal 222 Undangundang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 3.2 Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



nah Konstitus


petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suar<mark>a</mark> yang sudah digunakan; dan/atau petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

- 3.3 Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogianya ditolak setidak-tidaknya atau dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:




"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

nah Konstitus permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini; Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (Obscuur Libel) seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan syarat karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN


- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon:
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:
 - 1. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.
 - 2. Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Benediktus bukan saksi yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.1 tahun 2014. Mengingat Saksi Pemohon yaitu Benediktus adalah anggota Tim Sukses, bukan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon sebagaimana dimaksud PMK No.1 tahun 2014. Oleh karenanya kesaksian saksi Pemohon tidak mempunyai nilai kesaksian secara hukum dan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Keterangan saksi Benediktus juga satu sama lain bertolak belakang. Saksi menyatakan bahwa saat Pemilu Legislatif tidak diberikan C1 oleh



penyelenggara Pemilu, tapi di sisi lain saksi Pmeohon mengakui bahwa Pemohon tidak mempunyai saksi di TPS-TPS yang ada. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, hanya saksi yang hadir di TPS yang mendapatkan C1 asli dari KPPS setempat.

- Dalil-dalil Pemohon dalam Posita adalah saling bertentangan dengan keterangan saksi Pemohon sendiri. Pemohon dalam Positanya point 4.6. menyatakan tidak ada isian perolehan suara sah masing-masing caleg pada model C1. Kenyataannya berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rasyid, saksi Pemohon mendapatkan C1 yang ada isian perolehan suara sah masing-masing angota DPD melalui website KPU Nasional.
- 5. Posita Pemohon satu sama lain bertentangan. Pemohon dalam Posita adalah saling bertentangan dengan keterangan saksi Pemohon sendiri. Pemohon dalam Positanya point 4.6. menyatakan tidak ada isian perolehan suara sah masing-maisng caleg pada model C1. Akan tetapi pada Posita Pemohon point 4.11, Pemohon mampu menyajikan perolehan suara berdasarkan C1. Yang menjadi pertanyaan adalah jika menurut Pemohon dalam point 4.6. tidak ada isian perolehan suara sah masing-maisng caleg pada model C1, lalu darimana Pemohon mendapatkan data C1 untuk mengisi posita pemohon point 4.11.
- 6. Sehubungan dengan dugaan adanya tindakan kecurangan terstruktur sistemtis dan masif, hal tersebut bukan materi yang dapat menjadi objek pokok perkara PHPU di Mahkamah Konsitusi sebagaimana dalam Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014.
- 7. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas telah tidak terbukti seluruhnya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan.
- 8. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan bukti-bukti Termohon dan berdasarkan rekapitulasi di tingkat Provinsi. (vide bukti T-22-Sumut.1 s.d. T-22-Sumut.22).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
- Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM




- nah Konstitus Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
 - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [3.2]disebut Mahkamah) Konstitusi (selanjutnya terlebih mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - kewenangan Mahkamah mengadili permohonana quo;
 - 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 - 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai [3.4] pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, [3.5] Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum [3.6] Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Sumatera Utara, Nomor Urut 22, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 [3.7] Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.03 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 19-1.c/PAN.MK/2014, dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; (ii) Pemohon tidak menjelaskan apa pengaruh pengurangan dan penambahan perolehan suara hasil pemilihan umum terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera

Utara; dan (iii) adanya penambahan daerah pemilihan baru yang diklaim Pemohon, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan, terdapat kesalahan dan kekeliruan Termohon yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPD di Kota Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, Asahan, Langkat, dan Binjai. Menurut Pemohon, berkurangnya suara sah Pemohon, antara lain, terjadi di 13 TPS dimana Pemohon kehilangan 243 suara dengan perkiraan rata-rata 19 suara per TPS. Apabila dari 30.281 TPS di Sumatera Utara, 4.542 TPS (15 %) saja Pemohon dikurangi 19 suara per TPS, maka Pemohon kehilangan suara 4.542 X 19 suara menjadi 86.298 suara sah. Selain itu, Pemohon mendalilkan, Termohon pelanggaran yang terstruktur, sistematis, melakukan dan masif penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan, yaitu tidak menyerahkan dokumen C1/D1, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menyampaikan ke rapat pleno kalau bersaudara dengan salah satu calon legislatif, dan pemilih yang tidak berhak memilih dapat mencoblos secara terang-terangan dengan jumlah yang banyak di TPS. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti DPD SU.P-1.1 sampai dengan DPD SU.P-8, serta keterangan saksi Drs. H. Abdul Rasyid Nasution, Rusman Lubis, dan Drs. Muhammad Aswin, M.A.P.;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, tidak terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan

nah Konstitus masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta semua tahapan pemilihan umum telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon juga menolak seluruh dalil Pemohon mengenai manipulasi hasil penghitungan suara berupa pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPD lain pada Provinsi Sumatera Utara, dimana dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan Pemohon hanya menyajikan selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan pada Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah tabel, tanpa memberikan uraian dan penjelasan mengenai timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan tersebut, tidak memberikan bukti atas klaim Pemohon atas sejumlah suara yang diklaim Pemohon telah ditambahkan kepada calon anggota DPD lain, serta tidak menjelaskan bukti yang tercantum, sehingga permohonan a guo tidak jelas dan kabur. Selanjutnya, Termohon menyatakan bukti Pemohon tidak benar dan mengajukan kontra alat bukti sebagaimana ditunjukkan dalam bukti T-22.SUMUT.1 sampai dengan T-22.SUMUT.92;

> [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Pemohon tidak dapat membuktikan dalildalilnya secara kuat dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kesalahan penghitungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Bukti-bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon, khususnya terkait dengan rekapitulasi hasil perolehan suara, bukanlah alat bukti yang dipersyaratan dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap dan benar keabsahannya, sebagian dinyatakan sendiri oleh Pemohon hanya merupakan sample dan tidak utuh, sedangkan Termohon mengajukan bukti yang resmi, tepat, dan tidak diragukan lagi keabsahannya. Demikian juga dengan bukti dari Pemohon lainnya, tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran atau kesalahan penghitungan secara signifikan. Selain itu, Pemohon menggunakan asumsi dalam hal kehilangan suara rata-rata, yaitu: kesalahan penghitungan terjadi di 13 TPS dimana Pemohon kehilangan 243 suara dengan perkiraan rata-rata 19 suara per TPS. Apabila dari 30.281 TPS di Sumatera Utara, 4.542 TPS (15 %) saja Pemohon dikurangi 19 suara per TPS, maka Pemohon

kehilangan suara 4.542 X 19 suara menjadi 86.298 suara sah. Asumsi demikian tidaklah dapat dijadikan alasan yang sah oleh Mahkamah bahwa benar telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara kecuali dapat dibuktikan secara lengkap, cermat, dan komprehensif dengan bukti-bukti yang relevan dan absah. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

- [3.16] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon secara langsung sehingga dapat mengubah kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:


Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya Termohon/Kuasanya.

KETUA



ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA